Model : PSD

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

Nomor : 421.2/SK - 011 / 19 94

T E N T A N G :

Pemecahan Sekolah Dasar Negeri Cimone III Desa Cimone
Kecamatan Tangerang ~~Kabupaten~~/Kotamadya DT. II Tangerang

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I JAWA BARAT

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan di bidang pendidikan menuju tercapainya kewajiban belajar, maka pemerintah, masyarakat dan orang tua murid bertanggung jawab atas tercapainya sasaran tersebut;
b. bahwa Sekolah Dasar Negeri Cimone III sudah tadak memenuhi syarat-syarat sebagaimana ketentuan yang berlaku, sehingga akan mengganggu jalannya/proses belajar mengajar;
c. bahwa atas dasar pertimbangan huruf *a* dan *b* di atas serta dalam rangka meningkatakan daya guna dan hasil guna yang dimaksud, dipandang perlu untuk memecah Sekolah Dasar Negeri menjadi 2 (dua)

Mengingat :

1. Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang No. 4 tahun 1950 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah;
3. Undang-undang No. 12 tahun 1954 tentang Pernyataan berlakunya Undang-undang No. 4 tahun 1950;
4. Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;
5. Peraturan Daerah Propinsi DT. I Jawa Barat No. 8 tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi DT. I Jawa Barat yang telah disahkan dengan surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 061.132-417 tanggal 19 Mei 1982.

Memperhatikan :

Surat Kepala Dinas P dan K Kodya Tangerang
Nomor 058/217-Kodya Tanggal 16-11-1994 tentang usul pemecahan Sekolah Dasar Negeri, Cimone III

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Memecah Sekolah Dasar Negeri Cimone III Desa Cimone Kecamatan Tangerang ~~Kabupaten~~/Kotamadya DT. II Tangerang menjadi 2 (dua) Sekolah Dasar Negeri dengan sebutan masing-masing :

1. " SEKOLAH DASAR NEGERI CIMONE III " (LAMA)
2. " SEKOLAH DASAR NEGERI CIMONE VI " (BARU)

KEDUA : Selama Sekolah Dasar Negeri pada diktum pertama butir 2 (dua) di atas belum mempunyai bangunan dan perlengkapan sekolah sendiri untuk penyelenggaraannya menempati dan mempergunakan Sekolah Dasar Negeri Cimone III pada butir 1 (satu) di atas;

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Sesuai dengan aslinya,
Kepala Sub Dinas Pendidikan Dasar,

H.HASMY ROLLY,SH
P e m b i n a
NIP.010068344

DITETAPKAN DI : B A N D U N G
PADA TANGGAL : 3 Januari 1994

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I JAWA BARAT,
ttd,

H.UDIN KOSWARA, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 480048118

TEMBUSAN :

1. Yth. Ass. III dan IV Sekwilda pda Setwilda Prop. DT. I Jawa Barat
2. Yth. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jabar up. Kepala Bidang Pendidikan Dasar
3. Yth. ~~Bupati~~/Walikotamadya KDH. Tk. II Tangerang
4. Yth. Kepala Kandepdikbud ~~Kab~~/Kodya Tangerang
5. Yth. Kepala Dinas P dan K ~~Kab~~/Kodya Dati II Tangerang
6. Yth. Kandepdikbud Kecamatan Tangerang
7. Yth. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Tangerang.
8. Yth. Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan